



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 623 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IMSAK Alias IMSAR;**  
Tempat lahir : Kendari;  
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/ 24 April 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cendana Nomor 50 A Kelurahan Kendari  
Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013;
- 2 Pembantaran sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;
- 3 Penahanan lanjutan sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013 ;
- 4 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;
- 7 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 07 September 2013 ;
- 8 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013 ;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 623 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;
- 11 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 ;
- 12 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.186/2014/ S.79.TAH / PP/2014/MA tanggal 30 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2014 ;
- 14 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.187/2014/ S.79.TAH / PP/2014/MA tanggal 30 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2014 ;
- 15 Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.297/2014/ S.79.TAH/ PP/2014/MA tanggal 15 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2014 ;
- 16 Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.298/2014/ S.79.TAH/ PP/2014/MA tanggal 15 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2014 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa:

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa IMSAK Alias IMSAR, pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Jl. Kamboja Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban LA BOJO BASRI, HJ ASLI BASRI DAN FAISAL BASRI, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah korban LABOJO BASRI di Jl Kamboja Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, kemudian Terdakwa duduk ngobrol dengan korban LABOJO BASRI dan istrinya HJ. ASLIAH BASRI, pada saat itu Terdakwa meminta makan dan uang kepada korban HJ. ASLIAH BASRI kemudian korban memberi uang kepada Terdakwa Rp5000,00 dengan cara dilemparkan di atas lemari tempat televisi dan korban mengatakan "Ko datang lagi", setelah itu korban masuk ke dalam kamar tidur untuk istirahat dan pintunya tidak tertutup atas perbuatan dan ucapan korban HJ. ASLIAH BASRI tersebut, Terdakwa merasa tersinggung dan jengkel lalu muncul niat Terdakwa untuk membunuh korban HJ. ASLIAH BASRI, dengan cara Terdakwa berjalan mondar-mandir di depan kamar tidur korban untuk memastikan posisi korban sambil memikirkan cara melakukan pembunuhan terhadap korban HJ. ASLIAH BASRI, setelah Terdakwa memastikan posisi korban HJ. ASLIAH BASRI yaitu sedang tidur kemudian Terdakwa pergi ke dapur mengambil sebilah parang di atas lemari, setelah mengambil parang tersebut Terdakwa menghunusnya kemudian kembali ke kamar tidur korban, namun Terdakwa merasa terhalangi oleh korban FAISAL BASRI yang sedang bermain-main di depan kamar tidur HJ. ASLIAH BASRI karena tidak mau ketahuan perbuatannya, maka Terdakwa pergi ke dapur kemudian memanggil korban FAISAL BASRI tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, sekitar pukul 14.30 Wita setelah korban FAISAL BASRI tiba di dapur lalu Terdakwa merangkul korban dan langsung mengiris kepala bagian belakang bawah 1 kali dengan menggunakan parang tersebut hingga meninggal dunia setelah itu Terdakwa masuk ke dalam lemari dapur dan pada saat itu HJ. ASLIAH BASRI mendengarkan suara cucunya yaitu korban FAISAL BASRI teriak kesakitan, korban langsung bangun dari tempat tidurnya lalu menuju ke dapur dan berkata ada apa kemudian Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung menusuk parang tersebut 1 kali yang mengenai pada perut bagian kiri korban HJ. ASLIAH BASRI hingga meninggal dunia tepatnya di depan kamarnya, pada saat itu korban LABOJO BASRI mendengar teriakan kesakitan oleh HJ. ASLIAH BASRI kemudian korban LABOJO BASRI bangun dari tempat tidurnya dan berkata ada apa setelah melihat istrinya (korban HJ. ASLIAH BASRI) tergeletak di lantai lalu korban teriak minta tolong kemudian Terdakwa mendekati korban tepatnya dipintu kamar tidur korban dan langsung menebas

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 623 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pipi kanan 1 kali, leher bagian kiri 1 kali, bagian telinga kanan 1 kali dan kepala bagian belakang 1 kali dengan menggunakan parang tersebut hingga korban meninggal dunia ;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melakukan pembunuhan dari ketiga korban tersebut, Terdakwa masih mempunyai kesempatan beberapa jam untuk berpikir agar mengulurkan niatnya supaya tidak melakukan perbuatannya tersebut, namun Terdakwa tetap meneruskan niatnya yaitu melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa :
- Korban LABOJO BASRI mengalami luka pada pipi kanan, leher bagian kiri, bagian telinga kanan dan kepala bagian belakang sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Rumkit Bhayangkara Nomor : VRJ/011/IV/2013/Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada Mayat dengan perkiraan umur 68 Th., panjang badan 164cm, ditemukan perlukaan di bagian kepala, dada dan perut perlukaan tersebut disebabkan oleh bersentuhan benda tajam dimana luka robek tersebut biasanya menyebabkan pendarahan hebat dan menyebabkan kematian.

- Korban HJ. ASLIAH BASRI mengalami luka pada perut sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Rumkit Bhayangkara Nomor : VRJ/012/IV/2013/Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada Mayat dengan perkiraan umur 62 Th., panjang badan 146 cm, ditemukan perlukaan perlukaan di bagian dada, perut dan paha perlukaan tersebut disebabkan oleh bersentuhan benda tajam dimana luka robek tersebut biasanya menyebabkan pendarahan yang banyak sehingga bisa memicu kematian karena kehilangan darah.

- Korban FAISAL BASRI luka pada kepala bagian belakang bawah sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Rumkit Bhayangkara Nomor : VRJ/013/IV/2013/Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada Mayat laki-laki dengan perkiraan umur 07 Th., panjang badan 106 cm, tampak luka terbuka dikepala bagian belakang bawah tepi luka rata hingga tampak otak bagian belakang dan tulang leher yang terputus yang menyebabkan pendarahan hebat dan kerusakan organ vital akibat bersentuhan dengan benda tajam yang biasanya keadaan seperti ini dapat menyebabkan kematian, perlukaan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam dimana kondisi ini menyebabkan pendarahan hebat dan perlukaan langsung dipusat nafas yaitu batang otak sehingga menyebabkan henti napas dan keduanya bisa memicu kematian.

Perbuatan Terdakwa IMSAK Alias IMSAR, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa IMSAK Alias IMSAR, pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Jl Kamboja Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, pembunuhan terhadap korban LA BOJO BASRI, HJ. ASLIAH BASRI dan FAISAL BASRI, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah korban LABOJO BASRI di Jl. Kamboja Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, kemudian Terdakwa duduk ngobrol dengan korban LABOJO BASRI dan istrinya HJ. ASLIAH BASRI, pada saat itu Terdakwa meminta makan dan uang kepada korban HJ. ASLIAH BASRI kemudian korban memberi uang kepada Terdakwa Rp5.000,00 dengan cara dilemparkan di atas lemari tempat televisi dan korban mengatakan "Ko datang lagi", setelah itu korban masuk ke dalam kamar tidur untuk istirahat dan pintunya tidak tertutup atas perbuatan dan ucapan korban HJ. ASLIAH

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 623 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BASRI tersebut, Terdakwa merasa tersinggung dan jengkel lalu muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah tersebut, dengan cara Terdakwa duduk berpura-pura menonton televisi kemudian berjalan mondar-mandir di depan kamar tidur korban HJ. ASLIAH BASRI untuk memastikan barang-barang berupa HP, dan perhiasan yang akan diambilnya, sambil memikirkan cara melakukannya, setelah Terdakwa memastikan posisi korban HJ. ASLIAH BASRI yaitu sedang tidur lalu Terdakwa berusaha untuk masuk ke dalam kamar korban tersebut untuk mengambil perhiasan dan HP yang berada di atas meja, tetapi Terdakwa merasa terhalangi oleh korban FAISAL BASRI yang sedang bermain di depan kamar tidur neneknya (korban HJ. ASLIAH BASRI), lalu Terdakwa pergi ke dapur mengambil sebilah parang tersebut Terdakwa menghunusnya kemudian memanggil korban FAISAL BASRI, tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, sekitar pukul 14.30 Wita setelah korban FAISAL BASRI tiba di dapur lalu Terdakwa merangkul korban dan langsung mengiris kepala bagian belakang bawah 1 kali dengan menggunakan parang tersebut hingga meninggal dunia setelah itu Terdakwa masukan ke dalam lemari dapur dan pada saat itu korban HJ. ASLIAH BASRI mendengarkan suara cucunya yaitu korban FAISAL BASRI teriak kesakitan, korban langsung bangun dari tempat tidurnya lalu menuju ke dapur dan berkata ada apa kemudian Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung menusukan parang tersebut 1 kali yang mengena pada perut bagian kiri korban HJ ASLIAH BASRI hingga meninggal dunia tepatnya di depan kamarnya, pada saat itu korban LABOJO BASRI mendengar teriakan kesakitan oleh HJ ASLIAH BASRI kemudian korban LABOJO BASRI bangun dari tempat tidurnya dan berkata ada apa setelah melihat istrinya (korban HJ. ASLIAH BASRI) tergeletak di lantai lalu korban teriak minta tolong kemudian Terdakwa mendekati korban tepatnya dipintu kamar tidur korban dan langsung menebas bagian pipi kanan 1 kali, leher bagian kiri 1 kali, bagian telinga kanan 1 kali dan kepala bagian belakang 1 kali dengan menggunakan parang tersebut hingga korban meninggal dunia. Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melakukan pembunuhan dari ketiga korban tersebut, posisi Terdakwa sangat terdesak karena sebelumnya korban LABOJO BASRI berteriak minta tolong kepada tetangga sehingga masyarakat disekitar situ mulai masuk ke dalam rumah korban LABOJO BASRI karena Terdakwa berusaha menghilangkan jejak yaitu segera melarikan diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah tersebut maka niatnya mengambil perhiasan dan HP di dalam kamar tidur korban HJ. ASLIAH BASRI tidak sempat terlaksana.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa :
- Korban LABOJO BASRI mengalami luka pada pipi kanan, leher bagian kiri, bagian telinga kanan dan kepala bagian belakang sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Rumkit Bhayangkara Nomor : VRJ/011/IV/2013/ Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada Mayat dengan perkiraan umur 68 Th., panjang badan 164 cm, ditemukan perlukaan perlukaan di bagian kepala, dada dan perut perlukaan tersebut disebabkan oleh bersentuhan benda tajam dimana luka robek tersebut biasanya menyebabkan pendarahan hebat dan menyebabkan kematian.

- Korban HJ. ASLIAH BASRI mengalami luka pada perut sebelah kid sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Rumkit Bhayangkara Nomor : VRJ/012/IV/2013/Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada Mayat dengan perkiraan umur 62 Th., panjang badan 146 cm, ditemukan perlukaan pedukaan di bagian dada,perut,dan paha perlukaan tersebut disebabkan oleh bersentuhan benda tajam dimana luka robek tersebut biasanya menyebabkan pendarahan yang banyak sehingga bisa memicu kematian karena kehilangan darah.

- Korban FAISAL BASRI luka pada kepala bagian belakang bawah sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Rumkit Bhayangkara Nomor : VRJ/013/ IV/2013/Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada Mayat laki-laki dengan perkiraan umur 07 Th., panjang badan 106 cm , tampak luka terbuka dikepala bagian belakang bawah tepi luka rata hingga tampak otak bagian belakang dan tulang leher yang terputus

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 623 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan pendarahan hebat dan kerusakan organ vital akibat bersentuhan dengan benda tajam yang biasanya keadaan seperti ini dapat menyebabkan kematian. perlukaan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam dimana kondisi ini menyebabkan pendarahan hebat dan pedukaan langsung dipusat nafas yaitu batang otak sehingga menyebabkan henti napas dan keduanya bisa memicu kematian.

Perbuatan Terdakwa IMSAK Alias IMSAR, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP ;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa IMSAK Alias IMSAR, pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Jl. Kamboja Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja merampas nyawa korban LA BOJO BASRI, HJ. ASLIAH BASRI dan FAISAL BASRI, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah korban LABOJO BASRI di Jl. Kamboja Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, kemudian Terdakwa duduk ngobrol dengan korban LABOJO BASRI dan istrinya HJ. ASLIAH BASRI pada saat itu Terdakwa meminta makan dan uang kepada korban HJ. ASLIAH BASRI kemudian korban memberi uang kepada Terdakwa Rp5.000,00 dengan cara dilemparkan di atas lemari tempat televisi dan korban mengatakan "Ko datang lagi", setelah itu korban masuk ke dalam kamar tidur untuk istirahat dan pintunya tidak tertutup atas perbuatan dan ucapan korban HJ. ASLIAH BASRI tersebut, Terdakwa merasa tersinggung dan jengkel lalu muncul niat Terdakwa untuk membunuh korban HJ. ASLIAH BASRI, dengan cara Terdakwa berjalan mondar-mandir di depan kamar tidur korban untuk memastikan posisi korban sambil memikirkan cara melakukan pembunuhan terhadap korban HJ. ASLIAH BASRI, setelah Terdakwa memastikan posisi korban HJ. ASLIAH BASRI yaitu sedang tidur kemudian Terdakwa pergi ke dapur mengambil sebilah parang di atas lemari, setelah mengambil parang tersebut Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghunusnya kemudian kembali ke kamar tidur korban, namun Terdakwa merasa terhalangi oleh korban FAISAL BASRI yang sedang bermain-main di depan kamar tidur HJ. ASLIAH BASRI karena tidak mau ketahuan perbuatannya, maka Terdakwa pergi ke dapur kemudian memanggil korban FAISAL BASRI tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, sekitar pukul 14.30 Wita setelah korban FAISAL BASRI tiba di dapur lalu Terdakwa merangkul korban dan langsung mengiris kepala bagian belakang bawah 1 kali dengan menggunakan parang tersebut hingga meninggal dunia setelah itu Terdakwa masukan ke dalam lemari dapur dan pada saat itu korban HJ. ASLIAH BASRI mendengarkan suara cucunya yaitu korban FAISAL BASRI teriak kesakitan, korban langsung bangun dari tempat tidurnya lalu menuju ke dapur dan berkata ada apa kemudian Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung menusukan parang tersebut 1 kali yang mengena pada perut bagian kiri korban HJ. ASLIAH BASRI hingga meninggal dunia tepatnya di depan kamarnya, pada saat itu korban LABOJO BASRI mendengar teriakan kesakitan oleh HJ. ASLIAH BASRI kemudian korban LABOJO BASRI bangun dari tempat tidurnya dan berkata ada apa setelah melihat istrinya (korban HJ. ASLIAH BASRI) tergeletak dilantai lalu korban teriak minta tolong kemudian Terdakwa mendekati korban tepatnya di pintu kamar tidur korban dan langsung menebas bagian pipi kanan 1 kali, leher bagian kiri 1 kali, bagian telinga kanan 1 kali dan kepala bagian belakang 1 kali dengan menggunakan parang tersebut hingga korban meninggal dunia, Terdakwa ketahui dan sadar bahwa perbuatannya yang dilakukan terhadap tiga orang korban tersebut merupakan alat vital manusia bila dilukai mengakibatkan pendarahan yang dapat menimbulkan kematian. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa :

- Korban LABOJO BASRI mengalami luka pada pipi kanan, leher bagian kiri, bagian telinga kanan dan kepala bagian belakang sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Rumkit Bhayangkara Nomor : VRJ/011/IV/2013/ Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada Mayat dengan perkiraan umur 68 Th, panjang badan 164 cm, ditemukan perlukaan perlukaan di bagian kepala, dada dan perut perlukaan tersebut disebabkan oleh bersentuhan benda tajam dimana luka robek

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 623 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut biasanya menyebabkan pendarahan hebat dan menyebabkan kematian.

- Korban HJ. ASLIAH BASRI mengalami luka pada perut sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Rumkit Bhayangkara Nomor : VRJ/012/IV/2013/Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada Mayat dengan perkiraan umur 62 Th, panjang badan 146 cm, ditemukan perlukaan perlukaan di bagian dada, perut dan paha perlukaan tersebut disebabkan oleh bersentuhan benda tajam dimana luka robek tersebut biasanya menyebabkan pendarahan yang banyak sehingga bisa memicu kematian karena kehilangan darah.

- Korban FAISAL BASRI luka pada kepala bagian belakang bawah sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Rumkit Bhayangkara Nomor : VRJ/013/IV/2013/Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada Mayat dengan perkiraan umur 07 Th, panjang badan 106 cm, tampak luka terbuka dikepala bagian belakang bawah tepi luka rata hingga tampak otak bagian belakang dan tulang leher yang terputus yang menyebabkan pendarahan hebat dan kerusakan organ vital akibat bersentuhan dengan benda tajam yang biasanya keadaan seperti ini dapat menyebabkan kematian. perlukaan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam dimana kondisi ini menyebabkan pendarahan hebat dan perlukaan langsung dipusat nafas yaitu batang otak sehingga menyebabkan henti napas dan keduanya bisa memicu kematian.

Perbuatan Terdakwa IMSAK Alias IMSAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

## LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa IMSAK Alias IMSAR, pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Jl. Kamboja Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan penganiayaan terhadap korban LA BOJO BASRI, HJ. ASLIAH BASRI dan FAISAL BASRI yang mengakibatkan korban LA BOJO BASRI, HJ. ASLIAH BASRI DAN FAISAL BASRI mati, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah korban LABOJO BASRI di JI Kamboja Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, kemudian Terdakwa duduk ngobrol dengan korban LABOJO BASRI dan istrinya HJ. ASLIAH BASRI, pada saat itu Terdakwa meminta makan dan uang kepada korban HJ. ASLIAH BASRI kemudian korban memberi uang kepada Terdakwa Rp5.000,00 dengan cara dilemparkan di atas lemari tempat televisi dan korban mengatakan "Ko datang lagi", setelah itu korban masuk ke dalam kamar tidur untuk istirahat dan pintunya tidak tertutup atas perbuatan dan ucapan korban HJ. ASLIAH BASRI tersebut, Terdakwa merasa tersinggung dan jengkel lalu muncul niat Terdakwa untuk membunuh korban HJ. ASLIAH BASRI, dengan cara Terdakwa berjalan mondar-mandir di depan kamar tidur korban untuk memastikan posisi korban sambil memikirkan cara melakukan pembunuhan terhadap korban HJ. ASLIAH BASRI, setelah Terdakwa memastikan posisi korban HJ. ASLIAH BASRI yaitu sedang tidur kemudian Terdakwa pergi ke dapur mengambil sebilah parang di atas lemari, setelah mengambil parang tersebut Terdakwa menghunusnya kemudian kembali ke kamar tidur korban, namun Terdakwa merasa terhalangi oleh korban FAISAL BASRI yang sedang bermain-main di depan kamar tidur HJ. ASLIAH BASRI karena tidak mau ketahuan perbuatannya, maka Terdakwa pergi ke dapur kemudian memanggil korban FAISAL BASRI tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, sekitar pukul 14.30 Wita, setelah korban FAISAL BASRI tiba di dapur lalu Terdakwa merangkul korban dan langsung mengiris kepala bagian belakang bawah 1 kali dengan menggunakan parang tersebut hingga meninggal dunia setelah itu Terdakwa masukan ke dalam lemari dapur dan pada saat itu korban HJ. ASLIAH BASRI mendengarkan suara cucunya yaitu korban FAISAL BASRI teriak kesakitan, korban langsung bangun dari tempat tidurnya lalu menuju ke dapur dan berkata ada apa kemudian Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung menusukan parang tersebut 1 kali yang mengena pada perut bagian kiri korban HJ. ASLIAH BASRI hingga meninggal dunia tepatnya di depan

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 623 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya, pada saat itu korban LABOJO BASRI mendengar teriakan kesakitan oleh HJ. ASLIAH BASRI kemudian korban LABOJO BASRI bangun dari tempat tidurnya dan berkata ada apa setelah melihat istrinya (korban HJ. ASLIAH BASRI) tergeletak dilantai lalu korban teriak minta tolong kemudian Terdakwa mendekati korban tepatnya dipintu kamar tidur korban dan langsung menebas bagian pipi kanan 1 kali, leher bagian kiri 1 kali, bagian telinga kanan 1 kali dan kepala bagian belakang 1 kali dengan menggunakan parang tersebut hingga korban meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa :
- Korban LABOJO BASRI mengalami luka pada pipi kanan, leher bagian kid, bagian telinga kanan dan kepala bagian belakang sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Rumkit Bhayangkara Nomor : VRJ/011/IV/2013/ Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada Mayat dengan perkiraan umur 68 Th, panjang badan 164 cm, ditemukan perlukaan perlukaan di bagian kepala, dada dan perut perlukaan tersebut disebabkan oleh bersentuhan benda tajam dimana luka robek tersebut biasanya menyebabkan pendarahan hebat dan menyebabkan kematian.

- Korban HJ. ASLIAH BASRI mengalami luka pada perut sebelah kid sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Rumkit Bhayangkara Nomor : VRJ/012/IV/2013/Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan basil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada Mayat dengan perkiraan umur 62 Th, panjang badan 146 cm, ditemukan perlukaan perlukaan di bagian dada, perut, dan paha perlukaan tersebut disebabkan oleh bersentuhan benda tajam dimana luka robek tersebut biasanya menyebabkan pendarahan yang banyak sehingga bisa memicu kematian karena kehilangan darah.

- Korban FAISAL BASRI luka pada kepala bagian belakang bawah sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Rumkit Bhayangkara Nomor : VRJ/013/ IV/2013/Rumkit tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINA MAYA PUSPITA dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada Mayat laki-laki dengan perkiraan umur 07 Th, panjang badan 106 cm, tampak luka terbuka dikepala bagian belakang bawah tepi luka rata hingga tampak otak bagian belakang dan tulang leher yang terputus yang menyebabkan pendarahan hebat dan kerusakan organ vital akibat bersentuhan dengan benda tajam yang biasanya keadaan seperti ini dapat menyebabkan kematian. perlukaan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam dimana kondisi ini menyebabkan pendarahan hebat dan perlukaan langsung dipusat nafas yaitu batang otak sehingga menyebabkan henti napas dan keduanya bisa memicu kematian;

Perbuatan Terdakwa IMSAK ALIAS IMSAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 04 Desember 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **IMSAK ALS. IMSAR**, bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMSAK ALS. IMSAR** dengan "Pidana Mati" dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning dan tertuliskan "WHAT DON'T BREAK RULE" ;
  - 1 (satu) lembar kain sarung berwarna merah muda, biru dan putih.
  - 1 (satu) lembar baju daster perempuan berwarna ungu dan bercorak batik ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak berwarna biru ;
  - 1 (satu) parang yang terbuat dari besi dengan panjang mata parang 29 cm dan panjang gagang 9,5 cm yang terbuat dari kayu ;
  - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan panjang 31,5 cm ;
  - 1 (satu) lembar jaket kain berwarna biru lis merah bermerk EXEL ;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 623 K/PID/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam tertulis POM PONETTE yang berisikan :
  - 2 (dua) lembar sarung ;
  - 1 (satu) lembar baju koko ;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna putih ;
  - 1 (satu) buah buku raport atas nama IMSAK ABDULSAMAD ;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah hand phone (Hp) merk Nokia warna hitam dengan nomor imei: 358235/03/412004/8 ;
  - 1 (satu) keping DVD-R 16X merk BENQ yang berisikan rekaman situasi dan percakapan antara JUNAEDI ALS. OKO dan korban LA BOJO BASRI ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 261/PID.B/ 2013/PN.Kdi., tanggal 18 Desember 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IMSAK ALS. IMSAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN"** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMSAK ALS. IMSAR tersebut dengan pidana SEUMUR HIDUP ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning dan tuliskan "WHAT DON'T BREAK RULE" ;
  - 1 (satu) lembar kain sarung berwarna merah muda, biru dan putih,
  - 1 (satu) lembar baju daster perempuan berwarna ungu dan bercorak batik ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak berwarna biru ;
  - 1 (satu) parang yang terbuat dari besi dengan panjang mata parang 29 cm dan panjang gagang 9,5 cm yang terbuat dari kayu ;
  - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan panjang 31,5 cm ;
  - 1 (satu) lembar jaket kain berwarna biru lis merah bermerk EXEL ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam tertulis PUM PONE I I E yang berisikan :
- 2 (dua) lembar sarung ;
- 1 (satu) lembar baju koko ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna putih ;
- 1 (satu) buah buku raport atas nama IMSAK ABDULSAMAD ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah hand phone (Hp) merk Nokia warna hitam dengan nomor imei : 358235/03/412004/8 ;
- 1 (1u) keping DVD-R 16X mark BENQ yang berisikan rekaman situasi dan percakapan antara JUNAEDI ALS. OKO dan korban LA BOJO BASRI ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5 Membebaskan kepada Terdakwa , untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 10/Pid/ 2014/ PT.Sultra., tanggal 20 Februari 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 Desember 2013 No. 261/Pid.B/2013/PN.Kdi. yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2014/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 April 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 03 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 03 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 623 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari dengan pidana penjara Seumur Hidup sehingga putusan Majelis Hakim tersebut masih jauh dari tuntutan pidana umum yang menuntut” menghukum Terdakwa dengan Pidana Mati” sehingga putusan Majelis Hakim tersebut dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat hal-hal yang memberatkan yang bersangkutan patut dengan diri Terdakwa antara lain :

- I* Bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam *visum Et Repertum* para korban dapat dilihat bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap para korban dapat dilihat bahwa perbuatan Terdakwa sangatlah tidak berperikemanusiaan dimana Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap para korban secara sadis dengan luka-luka sebagai berikut :

*Visum Et Revertum* An. LABOJO BASRI Nomor Pol : VRJ/011/IV/ 2013/Rumkit tertanggal 16 April 2013 dari Kepala Kepolisian Sektor Kemaraya Kendari selaku Penyidik kepada Kepala Bagian Rumah Sakit Bhayangkara telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban LABOJO BASRI yang pada pemeriksaan telah ditemukan sebagai berikut :

## Ciri-ciri Jenazah

- Mayat terletak di atas meja otopi terbungkus dengan sarung berjumlah tiga lembar sarung pertama warna coklat kedua sarung warna biru merah dan sarung ketiga warna coklat hijau.
- Tampak jenazah menggunakan pakaian kaos berwarna merah berkerah, pakaian kaos dalam warna putih dan menggunakan celana kolor putih.
- Panjang jenazah seratus enam puluh enam centi meter dan rambut lurus warna abu-abu kehitaman dan panjang lima centi meter.
- Panjang kumis satu centi meter.
- Kaku mayat negative.

## Pemeriksaan Luar:

Kepala :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek luas pada pipi kanan dengan ukuran panjang tiga belas centi meter lebar tiga centi dan dalam tiga setengah centi meter luka melintang dengan tepi luka rata.
- Luka robek leher kiri ukuran delapan kali enam centi meter kali empat centi meter dalam nol koma lima centi meter dan daun telinga kiri terpotong dengan tepi luka rata
- Luka robek pada telinga kanan dengan ukuran panjang dua setengah kali dua centi meter dengan tepi luka rata.
- Tampak luka robek kepala bagian belakang dengan panjang delapan setengah centi meter dan lebar dua centi meter dan lebar dua centi meter dalam tiga centi meter dan tampak tulang kepala dengan tepi luka rata.

Mata:

- Tidak ditemukan kelainan

Hidung:

- Tidak ditemukan kelainan

Dada :

- Tampak luka gores pada dada kanan dengan panjang tujuh centi meter.
- Tampak luka robek pada pundak kanan dengan panjang tujuh koma lima lima centi meter dalam dua koma lima centi meter tepi luka rata dan tampak tulang selangka.

Perut :

- Tampak luka gores pada dada kanan dengan panjang tujuh centi meter lebar dua centi meter dan dalam enam setengah centi meter tampak teraba robekan selaput perut dengan tepi luka rata.

Ekstrimitasi atas :

- Tampak luka robek pada siku kiri dengan panjang tujuh centi meter lebar tiga centi meter tepi luka rata dan tampak tulang hasta kiri.
- Tampak luka robek lengan bawah kanan ukuran lima koma lima centi meter kali nol koma tiga centi meter dengan tepi luka rata.
- Tampak luka robek punggung tangan kiri dengan ukuran tiga kali koma tiga centi meter dengan tepi luka rata.

Ekstrimitasi bawah :

- Tampak luka gores paha kiri dengan ukuran tujuh kali nol koma lima centi meter.

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 623 K/PID/2014



Venis :

- Tampak mengeluarkan sperma

Anus :

- Tidak terdapat kelainan.

#### Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar (VER) terhadap mayat laki-laki dengan umur enam puluh delapan tahun dengan panjang badan seratus enam puluh empat centi meter. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan, perlukan-perlukan di bagian kepala, dada dan perut perlukan tersebut disebabkan oleh bersentuhan benda tajam dimana luka robek tersebut biasanya menyebabkan perdarahan hebat dan menyebabkan kematian.

Penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi).

*Visum Et Revertum* An. HJ. ASLIAH BASRI Nomor Pol : VRJ/012/ IV/2013/ Rumkit tertanggal 16 April 2013 dari Kepala Sektor Kemaraya Kendari selaku Penyidik kepada Kepala Bagian Rumah Sakit Bhayangkara telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban LABOJO BASRI yang pada pemeriksaan telah ditemukan sebagai berikut:

Ciri-ciri Jenazah

- Mayat perempuan terletak di meja otopsi terbungkus dengan daster warna ungu.
- Tampak jenazah menggunakan celana kolor warna hitam putih.
- Panjang jenazah seratus enam puluh enam centi meter dan rambut lurus panjang dua puluh centi meter warna kehitaman
- Panjang kumis satu centi meter.
- Kaku mayat negatif.

Pemeriksaan Luar :

Kepala :

- Tidak ditemukan kelainan

Mata:

- Tidak ditemukan kelainan

Hidung:

- Tidak ditemukan kelainan

Dada :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek didada ukuran panjang tujuh centi meter lebar dan dua centi meter dan lebar enam centi meter tepi luka rata.
- Tampak luka robek pada pundak kiri ukuran dua centi meter dengan tepi luka rata.
- Teraba patah tulang dada kanan yang ke delapan dan sembilan.

## Perut :

- Tampak luka perut sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali empat koma lima centi meter dan robekan selaput perut dengan luka rata.
- Tampak usus keluar dari sebelah kiri perut bagian bawah.

## Ekstrimitasi atas :

- Tidak ditemukan kelainan.

## Ekstrimitasi bawah:

- Tampak luka robek pada paha kiri bagian dalam dengan ukuran sembilan centi meter lebar dua centi meter dan dalam tiga koma lima centi meter dengan tepi luka rata.

## Vagina:

- Tidak terdapat kelainan

## Anus:

- Tidak terdapat kelainan.

## Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar (VER) terhadap mayat perempuan dengan umur enam puluh dua tahun dengan panjang badan seratus enam puluh empat centi meter. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan, perlukan-perlukan didada perut dan paha yang disebabkan oleh bersentuhan benda tajam kondisi ini biasanya menyebabkan perdarahan yang banyak sehingga bisa memicu kematian karena kehilangan darah.

Penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi).

*Visum Et Revertum* An. FAISAL Nomor : VRJ/013/IV/2013/Rumkit tertanggal 16 April 2013 dari Kepala Kepolisian Sektor Kemaraya Kendari selaku Penyidik kepada Kepala Bagian Rumah Sakit Bhayangkara telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban FAISAL yang pada pemeriksaan telah ditemukan sebagai berikut :

## Ciri-ciri Jenazah

- Mayat anak laki-laki terletak dimeja otopsi mengenakan baju kaos berwarna hijau bergambar upin dan ipin.

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 623 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak jenazah menggunakan celana pendek jeans berwarna biru tua.
- Panjang jenazah seratus enam centi meter dan rambut lurus warna kehitaman dan panjang enam centi meter.
- Kaku mayat negative
- Warna kulit sawo matang.

Pemeriksaan Luar:

Kepala :

- Tampak luka terbuka melintang dikepala bagian belakang bawah panjang dua puluh centi meter dan lebar empat centi meter dalam tujuh centi meter dengan tepi luka rata dari luka tersebut tampak saluran nafas atas, pembuluh darah besar dan tulang leher ikut terpotong secara melintang.
- Tampak otak bagian belakang dan tulang leher luka terletak sepuluh centi meter dari garis tengah tubuh tepi luka rata bila dirapatkan membentuk garis lurus.

Mata:

- Tidak ditemukan kelainan

Hidung:

- Tidak ditemukan kelainan

Dada:

- Tidak ditemukan kelainan.

Perut:

- Tidak ditemukan kelainan

Ekstremitasi atas:

- Tidak ditemukan kelainan

Ekstremitasi bawah:

- Tidak ditemukan kelainan

Venis:

- Tidak ditemukan kelainan

Anus:

- Tidak terdapat kelainan.

## Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar (VER) terhadap mayat laki-laki dengan tujuh tahun dengan panjang seratus enam centi meter. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan, perlukan-perlukan tampak luka terbuka dikepala bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang bawah tepi luka rata sehingga tampak otak bagian belakang dan tulang leher yang terputus yang menyebabkan perdarahan hebat dan kerusakan organ vital akibat bersentuhan dengan benda tajam yang biasanya keadaan seperti ini dapat menyebabkan kematian.

Penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi).

1 Bahwa keluarga korban dipersidangan masih belum terima dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan menuntut Terdakwa untuk dihukum seberat-seberatnya dengan alasan keluarga korban menginginkan Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

2 Bahwa alasan keluarga korban sangat tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Kendari yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Sultra, dimana di Kota Kendari juga pernah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh SYEKH ABDUL RAHIM ALS. DAENG RAHIM (Vide putusan An. Terdakwa SYEKH ABDUL RAHIM ALS. DAENG RAHIM No. 47/Pid/2007/PT. Sultra tanggal 18 September 2007 petikan putusan Mahkamah Agung RI No. 2473K/Pid/2007 tanggal 23 Januari 2008 yang menolak permohonan kasasi Terdakwa, serta putusan PK) yang didakwa melanggar Pertama Primair Pasal 340 KUHP Subsidiar Pasal 338 KUHP atau Kedua Pasal 365 ayat (1) dan (4) dengan amar putusan "Pidana Mati" dimana dalam fakta persidangan terdapat motif yang hampir sama antara perbuatan SYEKH ABDUL RAHIM ALS. DAENG RAHIM dengan Terdakwa IMSAK ALS. IMSAR dimana SYEKH ABDUL RAHIM ALS. DAENG RAHIM yang pada saat Terdakwa hendak meminta uang mau karena tersinggung sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap 3 (tiga) orang yaitu HJ.ASLIAH BASRI, LABOJO BASRI dan FAISAL (yang masih dibawah umur, sebagai penerus keluarga dan bangsa). Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut dalam putusan Majelis Hakim yang memutuskan pidana seumur hidup terhadap Terdakwa melakukan pembunuhan secara sadis dirasa masih sangat kurang memenuhi rasa keadilan di keluarga dan masyarakat. Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 261/PID.B/ 2013/PN.Kdi., yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 10/Pid/2014/PT.Sultra., tanggal 20 Februari 2014 tidak salah dalam menerapkan hukum atau

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 623 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenang.

Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan primair yaitu Pasal 340 KUHP dimana Terdakwa bertemu dengan Muhammad Ilhamsyah Als Ugu dipangkalan ojeg dimana Terdakwa minta diantar tapi Muhammad Ilhamsyah tidak mau mengantarkan karena mau jemput mamanya lalu Terdakwa minta uang dan diberi uang Rp. 2000,- dan kemudian Terdakwa masuk ke lorong yang ternyata lorong tersebut tembus ke rumah Labajo Basri. Terdakwa kemudian minta uang kepada Ny. Asliah Basri dan diberi hanya Rp5.000,00 dan mengatakan “ko datang lagi” kemudian uang tersebut dilemparkan di atas lemari tv, setelah itu korban HJ. Asliah Basri masuk ke dalam kamar tidur untuk istirahat. Terdakwa tersinggung, sakit hati dan dendam lalu muncul niat Terdakwa untuk membunuh korban, kemudian Terdakwa mengambil parang di dapur lalu ke kamar tidur korban, Terdakwa merasa terhalangi oleh korban Faisal Basri yang sedang main-main di depan kamar tidur, kemudian Terdakwa pergi ke dapur memanggil korban Faisal Basri, lalu Terdakwa langsung menggendong korban Faisal Basri dan langsung mengiris kepala bagian belakang bawah 1 (satu) kali dengan menggunakan parang tersebut hingga korban Faisal Basri meninggal dunia. Kemudian korban HJ. Asliah Basri keluar dari kamar tidur ke dapur lalu Terdakwa langsung mendekati korban HJ. Asliah Basri dan langsung menusukkan parang tersebut 1 (satu) kali hingga korban HJ. Asliah Basri meninggal dunia. Kemudian korban Labajo Basri langsung bangun dan melihat korban HJ. Asliah Basri tergeletak dilantai dalam kondisi penuh darah dan korban Labajo Basri berteriak meminta tolong dan karena takut Terdakwa langsung mendekati korban Labajo Basri tepatnya dipintu kamar korban dan Terdakwa langsung menebas bagian pipi kanan 1 (satu) kali, leher bagian kiri 1 (satu) kali, bagian telinga kanan 1 (satu) kali dan bagian kepala belakang 1 (satu) kali dengan menggunakan parang tersebut hingga korban Labajo Basri meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa dikuatkan oleh 3 (tiga) *Visum et Repertum* tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VINA MAYA PUSPITA dokter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara terhadap korban LABOJO BASRI, HJ. ASLIAH BASRI dan FAISAL BASRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Kendari** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** , tanggal **08 Juli 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H. M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./

**DR. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**,

ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 623 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

**Purwanto, S.H., M.H.,**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.**

NIP. : 19581005 198403 1 001